



KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA BANARAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor B/414.1/134/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 Perihal Perubahan APBDesa Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
28. Peraturan Desa Banaran Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2017 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2019 Nomor 2);

30. Peraturan Desa Banaran Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banaran 2020-2028 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2024 Nomor 4);
31. Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2025 Nomor 2);
32. Peraturan Desa Banaran Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banaran Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANARAN
 dan
 KEPALA DESA BANARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BANARAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANARAN KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banaran Tahun Anggaran 2025 Bertambah/Berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	2.004.172.983,-
	b. bertambah	Rp	45.201.158,-
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.049.374.141,-
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	2.144.125.283,-
	b. berkurang	Rp	121.600.118,-
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.022.525.165,-
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	26.848.976,-
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	139.952.300,-
	b. Bertambah	Rp	398.724,-
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	140.351.024,-
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,-
	b. Bertambah	Rp	167.200.000,-
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	167.200.000,-

Selisih pembiayaan setelah perubahan Rp (26.848.976,-)
(3.1 – 3.2)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Rp 0,-
Anggaran setelah perubahan

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banaran.

Ditetapkan di Banaran

pada tanggal 7 Maret 2025

KEPALA DESA BANARAN



Diundangkan di Banaran
pada tanggal 7 Maret 2025

SEKRETARIS DESA BANARAN



LEMBARAN DESA BANARAN TAHUN 2025 NOMOR 4